



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 291/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999**

II. JAWA BARAT

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak | (TK) | Negeri | 231 buah; |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) | Negeri | 10.584 buah; |
| 3. Sekolah Menengah Umum | (SMU) | Negeri | 2.863 buah; |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan | (SMK) | Negeri | 783 buah; |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ...

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.**

SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Kuningan	-	Kuningan	Kabupaten Kuningan	11.1.1.4236.23.01.02.5110 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150
		2. TK Negeri Lebak	-	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak	11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230 11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
		3. SLTP Negeri 1 Arjasari	-	Arjasari	Kabupaten Bandung	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150
		4. SLTP Negeri 2 Cipatat	-	Cipatat	Kabupaten Bandung	11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230
		5. SLTP Negeri 3 Cigudeg	-	Cigudeg	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
		6. SLTP Negeri 3 Lemah Abang	-	Lemah Abang	Kabupaten Cirebon	
		7. SLTP Negeri 3 Cirebon Utara	-	Cirebon Utara	Kabupaten Cirebon	
		8. SLTP Negeri 3 Panjalu	-	Panjalu	Kabupaten Ciamis	
		9. SLTP Negeri 2 Cikonang	-	Cikonang (Desa Nasol)	Kabupaten Ciamis	
		10. SLTP Negeri 2 Agrabinta	-	Agrabinta	Kabupaten Cianjur	

1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 3 Naringgul	-	Naringgul	Kabupaten Cianjur	
		12. SLTP Negeri 4 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Cianjur	
		13. SLTP Negeri 3 Mande	-	Mande	Kabupaten Cianjur	
		14. SLTP Negeri 2 Selaawi	-	Selaawi	Kabupaten Garut	
		15. SLTP Negeri 2 Leles	-	Leles	Kabupaten Garut	
		16. SLTP Negeri 2 Cibalong	-	Cibalong	Kabupaten Garut	
		17. SLTP Negeri 2 Bungbulang	-	Bungbulang	Kabupaten Garut	
		18. SLTP Negeri 3 Leuwiliang	-	Leuwiliang	Kabupaten Bogor	
		19. SLTP Negeri 4 Haurgeulis	-	Haurgeulis	Kabupaten Indramayu	
		20. SLTP Negeri 6 Sindang	-	Sindang	Kabupaten Indramayu	
		21. SLTP Negeri 2 Balongan	-	Balongan	Kabupaten Indramayu	
		22. SLTP Negeri 3 Kertasemaya	-	Kertasemaya	Kabupaten Indramayu	

1	2	3	4	5	6	7
		23. SLTP Negeri 4 Luragung	-	Luragung	Kabupaten Kuningan	
		24. SLTP Negeri 5 Ciawigebang	-	Ciawigebang	Kabupaten Kuningan	
		25. SLTP Negeri 3 Cikampek	-	Cikampek	Kabupaten Karawang	
		26. SLTP Negeri 4 Gilamaya	-	Gilamaya	Kabupaten Karawang	
		27. SLTP Negeri 9 Rangkasbitung	-	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak	
		28. SLTP Negeri 2 Cibadak	-	Cibadak	Kabupaten Lebak	
		29. SLTP Negeri 3 Sumberjaya	-	Sumberjaya	Kabupaten Majalengka	
		30. SLTP Negeri 6 Majalengka	-	Majalengka	Kabupaten Majalengka	
		31. SLTP Negeri 4 Jatiwangi	-	Jatiwangi	Kabupaten Majalengka	
		32. SLTP Negeri 2 Cigeulis	-	Cigeulis	Kabupaten Pandeglang	
		33. SLTP Negeri 2 Cibaliung	-	Cibaliung	Kabupaten Pandeglang	
		34. SLTP Negeri 2 Cimanggu	-	Cimanggu	Kabupaten Pandeglang	

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 3 Saketi	-	Saketi	Kabupaten Pandeglang	
		36. SLTP Negeri 2 Sukatani	-	Sukatani	Kabupaten Purwakarta	
		37. SLTP Negeri 4 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	
		38. SLTP Negeri 5 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	
		39. SLTP Negeri 2 Pontang	-	Pontang	Kabupaten Serang	
		40. SLTP Negeri 2 Padarincang	-	Padarincang	Kabupaten Serang	
		41. SLTP Negeri 3 Cikande	-	Cikande	Kabupaten Serang	
		42. SLTP Negeri 5 Tanjungsari	-	Tanjungsari	Kabupaten Sumedang	
		43. SLTP Negeri 2 Pabuaran	-	Pabuaran	Kabupaten Sukabumi	
		44. SLTP Negeri 2 Nyalindung	-	Nyalindung	Kabupaten Sukabumi	
		45. SLTP Negeri 3 Segaranten	-	Segaranten	Kabupaten Sukabumi	
		46. SLTP Negeri 4 Bantarkalong	-	Bantarkalong	Kabupaten Tasikmalaya	

1	2	3	4	5	6	7
		47 SLTP Negeri 5 Salopa	-	Salopa	Kabupaten Tasikmalaya	
		48 SLTP Negeri 4 Cibeureum	-	Cibeureum	Kabupaten Tasikmalaya	
		49 SMU Negeri 1 Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ciamis	11.1.2.4251.23.01.02.5110 11.1.2.4251.23.01.02.5120
		50 SMU Negeri 1 Cibinong	-	Cibinong	Kabupaten Cianjur	11.1.2.4251.23.01.02.5150 11.1.2.4251.23.01.02.5210 11.1.2.4251.23.01.02.5220
		51 SMU Negeri 1 Jalaksana	-	Jalaksana	Kabupaten Kuningan	11.1.2.4251.23.01.02.5230 11.1.2.4251.23.01.02.5250 11.1.2.4251.23.01.02.5350
		52 SMU Negeri 1 Tempuran	-	Tempuran	Kabupaten Karawang	
		53 SMU Negeri 1 Cileles	-	Cileles	Kabupaten Lebak	
		54 SMU Negeri 1 Cikijing	-	Cikijing	Kabupaten Majalengka	
		55 SMU Negeri 1 Banjar	-	Banjar	Kabupaten Pandeglang	
		56 SMU Negeri 1 Rancakalong	-	Rancakalong	Kabupaten Sumedang	
		57 SMU Negeri 1 Pusakanegara	-	Pusakanegara	Kabupaten Subang	
		58 SMU Negeri 1 Cisolok	-	Cisolok	Kabupaten Sukabumi	


1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1. SMK Negeri 2 Arga Makmur	-	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4267.23.01.26.5110 11.1.2.4267.23.01.26.5120 11.1.2.4267.23.01.26.5150 11.1.2.4267.23.01.26.5210 11.1.2.4267.23.01.26.5220 11.1.2.4267.23.01.26.5230 11.1.2.4267.23.01.26.5250 11.1.2.4267.23.01.26.5350

46

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO





PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS TATA RUANG & CIPTAKARYA

JALAN RE. MARTADINATA NO. 528 TLP. (0232) 871607 KUNINGAN 45571

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 642.2 / KPTS. 59 / DTRC.

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**

Nama : **Drs. BAMBANG SRI SADONO, M.Pd**
Desa / Kelurahan : **KUNINGAN**
Kecamatan : **KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat permohonan Sdr. **Drs. BAMBANG SRI SADONO, M.Pd** Tanggal 21 Februari 2004 Perihal permohonan Ijin Untuk Mendirikan Bangunan **SARANA PENDIDIKAN SMA NEGERI I JALAKSANA**
- Menimbang : Bahwa permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Sdr. **Drs. BAMBANG SRI SADONO, M.Pd** telah memenuhi persyaratan sehingga perlu segera diberikan ijin untuk mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
 8. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.569-Huk/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah;
 9. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 503/Kep.62-DTRC/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
 10. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 188.45/Kep.09-Huk/2001 tanggal 24 Februari 2001 tentang Pelaksanaan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Bangunan Nomor 642.2 / 59 /
FW / 2006 Tanggal 3 Maret 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Kepada :
- Nama : **Drs. BAMBANG SRI SADONO, M.Pd**
 - Lokasi Bangunan : **BLOK PAKUWON DESA PADAMENAK
KEC. JALAKSANA KAB. KUNINGAN**
 - No. Persil/LLC dan Kelas Tanah : **HAK PAKAI (SERTIFIKAT NO. 2)**
 - Peruntukan Bangunan : **SMA NEGERI I JALAKSANA**
 - Ukuran : **LUAS BANGUNAN INDUK 145,80 M²**
- KEDUA** : Jarak garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan masing – masing M dan 10 (SEPULUH) M dari tengah (AS) jalan **KABUPATEN** berada diatas tanah **HAK PAKAI** yang terletak di **DESA PADAMENAK KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**.
Dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Pembangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan yang menjadi lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan;
 - b. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan ditengah maupun sisi jalan tanpa ijin;
 - c. Selama pelaksanaan pekerjaan sodang berlangsung agar tepi jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik;
 - d. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tertulis dari petugas pengawas Bangunan Dinas Tata Ruang & Ciptakarya Kabupaten Kuningan.
- KETIGA** : Ijin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila :
- Ternyata untuk memperoleh surat ijin ini memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar
 - Tidak mentaati Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 6 MARET 2006

An. BUPATI KUNINGAN
Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya
Kabupaten Kuningan



[Handwritten Signature]
H. DIDI SUTARDI